

**POTENSI PENERIMAAN DAN EFEKTIVITAS
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KOTA
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ARIEYANI WIDYARTI INDRAKUSUMA
NIM. C2B006014**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Arieyani Widyarti Indrakusuma
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **POTENSI PENERIMAAN DAN
EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN
JALAN DI KOTA SEMARANG**

Dosen Pembimbing : Dra. Herniwati Retno Handayani, MS

Semarang, 10 Mei 2011

Dosen Pembimbing

(Dra. Herniwati Retno Handayani, MS)
NIP. 19551128 198103 2004

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ariyani Widyarti Indrakusuma
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Judul Skripsi : **POTENSI PENERIMAAN DAN
EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN
JALAN DI KOTA SEMARANG**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 Juni 2011

Tim Penguji

Dra. Herniwati Retno Handayani, MS (.....)

Drs. Nugroho SBM, MSP (.....)

Evi Yulia Purwanti, SE, MSi (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Arieyani Widyarti Indrakusuma, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Mei 2011

Yang membuat pernyataan

(Arieyani Widyarti I.)
NIM: C2B006014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar maka sesungguhnya azabKu amat pedih”
(Q.S Ibrahim: 7)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri”
(Q.S Ar Ra’d: 11)*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S Al Insyirah: 5-6)*

*“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”
(Q.S Ar Rahman: 13)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga besarku,
terima kasih atas kasih sayangnya yang begitu tulus untukku....*

ABSTRACT

Through the law no. 28/2009, the regional governments are allowed to collect the regional taxes. The tax collection in a region can be adjusted with the potential and the regional policy which is established together with the regional regulation. The target of the income in street lightening taxes that always established every year is always raised by Semarang City government. However, if we see from the achievement, it is always exceed from the target. It indicates that the realization of the income from the street lightening taxes in Semarang is not suitable with the potential. The aims of this research are to present the potential of street lightening taxes income and the effectiveness of street lightening taxes in Semarang from 2003 until 2009. Beside that, the writer did the identification on the factors that affect the street lightening taxes in Semarang.

This research uses the secondary data from 2001 until 2009 period. The method of analysis data used in this research is the descriptive quantitative method with the regression analysis in interpolation data.

This research results in finding the number of customers, connected power, and the using of electricity that affect in the income of street lightening taxes significantly and on the whole, the independent variables can explain the income of street lightening taxes in Semarang. The result in counting the potential of street lightening taxes in Semarang showed that the potential in street lightening taxes income in Semarang is still high. The industry groups have the biggest potential in street lightening taxes income. The effectiveness in street lightening taxes shows that the collection and the management of street lightening taxes in Semarang are not effective yet.

Key words: street lightening taxes, income potential, effectiveness, interpolation, number of customers, connected power, the using of electricity.

ABSTRAK

Melalui Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Target penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang yang ditetapkan setiap tahun selalu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Semarang. Sedangkan jika dilihat dari pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang belum sesuai dengan potensi yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan pajak penerangan jalan dan efektifitas pajak penerangan jalan di kota Semarang selama tahun 2003 hingga 2009. Selain itu, dilakukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 2001-2009. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi pada data interpolasi.

Penelitian ini menghasilkan temuan jumlah pelanggan, daya tersambung dan pemakaian listrik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang dan secara keseluruhan variabel bebasnya mampu menjelaskan penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang. Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan di kota Semarang masih sangat besar. Golongan Industri mempunyai potensi pajak penerangan jalan terbesar. Efektifitas pajak penerangan jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan pajak penerangan jalan di kota Semarang belum efektif.

Kata kunci: pajak penerangan jalan, potensi penerimaan, efektifitas, interpolasi, jumlah pelanggan, daya tersambung, pemakaian listrik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa atas curahan nikmat, taufik dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Dukungan serta perhatian yang telah diberikan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. M. Nasir, M.Si, Akt, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. H. Edy Yusuf AG, Msc, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs.R. Mulyo Hendarto M.SP selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan dan nasehat yang diberikan.
4. Ibu Dra. Herniwati Retno Handayani, MS selaku dosen pembimbing yang dengan bijaksana telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukan, serta telah sabar selama proses penelitian ini.

5. Bapak Firmansyah SE, M.Si, dan Ibu Hastarini Dwi Atmanti, SE, M.Si terima kasih atas diskusi-diskusi yang sangat membantu penulis.
6. Segenap dosen-dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan dan kemurahan hatinya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Bapak Ir. Rubawi, Ibu Atun, Pak Abduh, Ibu Endang, Ibu Eti, Ibu Susi dan segenap karyawan PT. PLN Persero APJ Semarang terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melengkapi data untuk penelitian ini.
8. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan dukungan moril maupun materiil yang tulus diberikan kepada penulis selama ini.
9. Adik-adikku tersayang, Bayu dan Vina buktikan kalian bisa lebih baik dariku, ayo buat kedua orang tua kita bangga dan bahagia. Tanci dan Yune kalian adalah orang tua kedua bagiku, terima kasih untuk kasih sayang kalian.
10. Adik-adik : Fira, Syarif, Hamzah, Nugi, Galen, Evan, Ghani yang telah mewarnai hari-hariku selama pengerjaan skripsi ini, jadilah generasi penerus bangsa yang bermanfaat.
11. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Edents, para mantan: Fahmi Hasan, Warmanti Sitoretno, Dewi Lestari, Bening, Rani, Prima terima kasih untuk bimbingannya. Magang 2006: Arum, Maya, Iis, Dity, Algha terima kasih untuk kebersamaan, persahabatan dan persaudaraan yang tulus. Tunas-tunas Edents yang sedang berkembang: Fian, Diaz, Shuna, Furry, Faris,

Muslim, Hamdi dan semuanya yang tidak dapat disebut di halaman ini jangan pernah takut untuk tersesat di jalan yang benar.

12. Keluarga GFC: Arum, Nia, Ratna, Santi dan Ari terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan. Semoga persaudaraan kita selalu terjaga.
13. Teman-teman seperjuangan: M.Kharis, Adiyatma Nugroho, Aditya Setiawan terima kasih untuk saling menguatkan di kala bimbang saat bimbingan.
14. Teman-temanku IESP 2006: Selly, Nasrul, Indra, Fajar, Suryo, Tina, Desi, Ririn, Ishom, Haris, Mastur dan seluruh teman-teman IESP 2006 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih atas bantuan, kenangan dan kebersamaannya selama ini. Mas Yudha (IESP 2005) dan Mas Alam (IESP 2004) terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis.
15. Keluarga Warna Pelangi Media, Rumah Zakat Cabang Semarang, Wisata Hati Semarang, Sekolah Bisnis Tasnim, *English Mathematics Course* terima kasih telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar banyak tentang kehidupan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, Mei 2011
Penulis

Arieyani Widyarti

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
<i>Abstract</i>	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xviii
Daftar Lampiran	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	21
1.3. Tujuan dan Manfaat	
Penelitian.....	22
1.4. Sistematika	
Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Landasan Teori.....	25
2.1.1 Pengertian Pajak.....	25
2.1.2 Prinsip-prinsip Perpajakan	25

2.1.3	Teori-teori Pemungutan Pajak	28
2.1.4	Syarat-syarat Pembuatan Undang-undang Pajak	30
2.1.5	Pendekatan Pajak	32
2.1.6	Fungsi Pajak.....	33
2.1.7	Sistem Pajak.....	34
2.1.8	Jenis-jenis Pajak.....	35
2.1.9	Sistem Pemungutan Pajak Daerah	42
2.1.10	Pajak Penerangan Jalan.....	43
2.1.11	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	43
2.1.12	Objek Pajak Pajak Penerangan Jalan.....	44
2.1.13	Bukan Objek Pajak Pajak Penerangan Jalan.....	44
2.1.14	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan.....	45
2.1.15	Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Pajak Penerangan Jalan.....	45
2.1.16	Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak.....	46
2.1.17	Penetapan Pajak Penerangan Jalan.....	46
2.1.18	Potensi Pajak Penerangan Jalan.....	47
2.1.19	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	47
2.2	Penelitian Terdahulu	48
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis	54
2.4	Hipotesis.....	56
BAB III METODE PENELITIAN		57
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	57

3.1.1 Variabel Penelitian	57
3.1.2. Definisi Operasional.....	57
3.2 Metode Pengumpulan Data	59
3.2.1 Metode Wawancara.....	59
3.2.2 Metode Dokumentasi.....	60
3.3 Jenis dan Sumber Data	60
3.3.1 Jenis Data	60
3.4 Metode Analisis	61
3.4.1 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan	61
3.4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan	62
3.4.3 Interpolasi Data.....	63
3.4.4 Analisis Regresi.....	64
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	65
3.5.1 Uji Multikolinieritas.....	65
3.5.2 Uji Autokorelasi.....	66
3.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	66
3.5.4 Uji Signifikansi Individu (Uji t).....	67
3.5.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	69
3.5.6 Koefisien Determinasi (R^2).....	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	72
4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang.....	72
4.1.2 Kondisi Perekonomian Kota Semarang.....	73

4.1.3 Kondisi Penerangan Jalan Kota Semarang.....	77
4.2 Analisis Data dan Pembahasan.....	79
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	80
4.2.1.1 Uji Multikolinieritas.....	80
4.2.1.2 Uji Autokorelasi.....	81
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	82
4.2.1.4 Uji Signifikansi Individu (Uji t).....	83
4.2.1.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	84
4.2.1.6 Koefisien Determinasi (R^2).....	84
4.2.2 Interpretasi Hasil dan Pembahasan.....	85
4.2.3 Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang.....	89
4.2.4 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang.....	101
BAB V PENUTUP.....	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran.....	106
Daftar Pustaka.....	107
Lampiran.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang	6
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang.....	8
Tabel 1.3	Kontribusi 7 Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2003-2009.....	9
Tabel 1.4	Pertumbuhan Penerimaan 7 Jenis Pajak Daerah di Kota Semarang tahun 2003-2009	10
Tabel 1.5	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah Tahun 2003-2009	11
Tabel 1.6	PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang Tahun 2002-2009.....	13
Tabel 1.7	Banyaknya Jumlah Pelanggan Menurut Golongan Tarif Kota Semarang Tahun 2001-2009.....	15
Tabel 1.8	Penjualan Tenaga Listrik Oleh PT.PLN Menurut Golongan Tarif Kota Semarang Tahun 2001-2009.....	17
Tabel 1.9	Besarnya Daya Tersambung yang Digunakan Oleh Pelanggan PT.PLN Menurut Golongan Tarif di Kota Semarang Tahun 2001-2009.....	19
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel 4.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang Tahun 2003-2009.....	75

Tabel 4.2	Uji Multikolinieritas.....	80
Tabel 4.3	Uji Autokorelasi.....	81
Tabel 4.4	Uji Heteroskedastisitas.....	82
Tabel 4.5	Uji t.....	83
Tabel 4.6	Uji F.....	84
Tabel 4.7	Ringkasan Hasil Estimasi Regresi.....	86
Tabel 4.8	Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Sosial.....	90
Tabel 4.9	Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga I.....	90
Tabel 4.10	Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga II.....	91
Tabel 4.11	Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis	91
Tabel 4.12	Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri.....	92
Tabel 4.13	Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Sosial.....	93
Tabel 4.14	Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan tarif Rumah Tangga I.....	93
Tabel 4.15	Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan tarif Rumah Tangga II.....	94

Tabel 4.16	Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis.....	94
Tabel 4.17	Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri.....	95
Tabel 4.18	Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang Tahun 2003-2009.....	96
Tabel 4.19	Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang Tahun 2003-2009	98
Tabel 4.20	Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang Tahun 2003-2009.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2003- 2009	7
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	55
Gambar 3.1 Kurva Distribusi t.....	68
Gambar 3.2 Kurva Distribusi F.....	70
Grafik 4.1 Perkembangan Inflasi Kota Semarang.....	76
Gambar 4.2 Uji Durbin-Watson	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Tabulasi Data	114
Lampiran B Hasil Regresi	115
Lampiran C Uji Multikolinearitas	116
Lampiran D Uji Heteroskedastisitas (<i>White's Heteroscedasticity</i>).....	118
Lampiran E Uji Autokorelasi	119
Lampiran F Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Bagian Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Semarang	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilaksanakan merata. Pembangunan di Indonesia yang selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa (Kuncoro, 2004).

Angin segar reformasi pada pertengahan 1998 membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Melalui UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian digantikan dengan UU No.32/2004 diatur mengenai pembagian kewenangan dan kewajiban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya UU No.32/2004, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada era sentralistik.

Agar dapat menjalankan tanggungjawabnya dalam membangun daerah, pemerintah daerah harus memahami keragaman fungsi-fungsi yang dibebankan kepada mereka. Menurut Davey (1988) dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai lima fungsi. Pertama, penyediaan pelayanan yang berorientasi

lingkungan dan kemasyarakatan. Penyediaan pelayanan tersebut meliputi penyediaan jalan-jalan daerah, penerangan jalan, pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan banjir, tempat rekreasi dan sebagainya. Kedua, fungsi pengaturan yakni perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan daerah seperti tata guna lahan dan bangunan, hiburan, perdagangan minuman keras dan sebagainya. Ketiga, fungsi pembangunan misalnya mendorong investasi di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah. Keempat, fungsi perwakilan yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasi daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif. Kelima, fungsi koordinasi dan perencanaan misalnya pengkoordinasian dan perencanaan pada investasi dan tata guna lahan.

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur keuangannya melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Bahl dalam Mardiasmo (2009) konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini adalah *money follows function* yang mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal

di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD). (Mardiasmo, 2009)

Peningkatan PAD bagi pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri menjadi konsekuensi dari adanya otonomi daerah. Menurut Wibowo (2004) PAD merupakan pencerminan dari *local taxing power* yang menurut sebagian pihak seyogyanya cukup signifikan besarnya. Berdasarkan hasil penelitian Wibowo (2004) kontribusi PAD terhadap total penerimaan untuk Kabupaten/Kota di Jawa sebelum desentralisasi rata-rata sebesar 13,1 persen dari total PAD, pada era desentralisasi kontribusi tersebut menjadi sebesar 10,6 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,5 persen.

Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah. Menurut Lutfi (2004) pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini senada dengan hasil penelitian Wibowo (2004) yang mengemukakan bahwa setelah era desentralisasi pajak daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa merupakan pemberi kontribusi utama terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 45,6 persen.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.34/2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang No.28/2009. Menurut

undang-undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; Pajak Rokok. Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan

ekonomi. Oleh karena itu pajak memegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum terlebih di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di tengah-tengah jalur lalu lintas pantura. Hal ini membuat Semarang menjadi barometer perekonomian bagi kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan kontribusi PAD Kota Semarang terhadap PAD Propinsi Jawa Tengah sebesar 7,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya PAD Kota Semarang masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi. Sumber penerimaan terbesar pada PAD Kota Semarang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Kota Semarang dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Penerimaan pajak daerah dan PAD di Kota Semarang selama periode 2003-2009 ditunjukkan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang

No	Tahun Anggaran	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)
1	2003	143.157.296.082	82.476.480.769	57,61
2	2004	100.712.850.998	94.174.189.458	93,51
3	2005	114.828.266.813	102.853.467.724	89,57
4	2006	131.757.329.004	114.570.395.598	86,96
5	2007	238.237.998.997	128.535.917.610	53,95
6	2008	266.380.929.097	143.460.194.601	53,85
7	2009	306.112.422.821	154.505.287.140	50,47
	TOTAL	1.301.187.093.812	820.575.932.900	69,42


Sumber : DPKAD Kota Semarang, diolah Februari 2011

Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui perolehan PAD dan pajak daerah kota Semarang. Pada tabel tersebut diketahui PAD mengalami kenaikan dengan penerimaan tertinggi sebesar 306 miliar rupiah pada tahun 2009. Demikian pula perolehan pajak daerah terus meningkat dari tahun 2003 hingga 2009 dengan penerimaan tertinggi 154 miliar rupiah.

Pada Tabel 1.1 di atas setelah tahun 2004 kontribusi pajak daerah terus mengalami penurunan yang cukup tajam, dari 93,51% pada tahun 2004 menjadi 50,47% pada tahun 2009. Menurut Wibowo (2004) menurunnya kontribusi pajak

daerah pada PAD disebabkan terjadinya peningkatan penerimaan komponen PAD lainnya.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Semarang
Tahun 2003-2009



Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah Februari 2011

Berdasarkan Gambar 1.1 tersebut di atas menunjukkan pertumbuhan pajak daerah Kota Semarang yang rata-rata tumbuh sebesar 0,13 persen. Angka ini masih memungkinkan pajak daerah untuk ditingkatkan salah satunya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Periode tahun 2003 hingga tahun 2005 pertumbuhan pajak daerah merosot cukup tajam. Pada tahun 2005 dan 2009 pertumbuhan pajak daerah berada pada titik terendah yaitu 0,08 persen. pertumbuhan pajak daerah yang rendah dan cenderung menurun menunjukkan bahwa pajak daerah mengalami kejenuhan (Bahtiar, 2003).

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang
Tahun 2003-2009

Pajak Daerah	Tahun							r/th (%)
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Pajak Hotel	14.348.863.722	15.183.080.997	16.314.120.538	17.680.610.739	20.366.062.375	22.188.743.528	23.000.974.050	8,18
Pajak Restoran	11.999.588.464	13.144.048.368	15.019.522.341	16.522.821.430	18.851.015.259	21.089.741.652	24.811.040.343	12,87
Pajak Hiburan	3.575.450.492	3.635.117.767	4.716.517.585	4.835.539.000	4.564.083.807	4.084.858.928	4.933.660.602	5,51
Pajak Reklame	7.984.782.500	9.754.020.625	9.969.447.500	7.709.389.000	12.344.883.420	16.824.197.531	16.063.853.958	12,35
Pajak Penerangan Jalan	42.914.885.509	50.549.488.287	54.745.012.698	60.624.412.054	69.915.059.197	76.597.927.551	82.814.660.277	11,57
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	80.820.024	80.206.684	80.081.772	81.665.000	80.506.600	112.046.400	100.156.400	3,63
Pajak Parkir	1.572.090.058	1.828.226.730	2.008.765.290	2.252.622.000	2.414.306.952	2.562.679.011	2.780.941.510	9,97
TOTAL	82.476.480.769	94.174.189.458	102.853.467.724	114.570.395.598	128.535.917.610	143.460.194.601	154.505.287.140	11,02

Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah Maret 2011

Melalui Tabel 1.2 tersebut dapat diketahui dari penerimaannya yang tinggi dari tahun ke tahun pajak penerangan jalan dapat digolongkan ke dalam jenis pajak daerah yang produktif dan potensial. Meskipun pajak penerangan jalan mempunyai penerimaan terbesar, namun pertumbuhannya masih di bawah pajak hotel dan restoran. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya penggalan potensi pajak penerangan jalan.

Tabel 1.3
Kontribusi 7 Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Kota Semarang Tahun 2003-2009
(Persen)

Pajak Daerah	Tahun							Rata-rata Kontribusi
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Pajak Hotel	17	16	16	15	16	15	15	15,71
Pajak Restoran	15	14	15	14	15	15	16	14,85
Pajak Hiburan	4	4	5	4	4	3	3	3,85
Pajak Reklame	10	10	10	7	10	12	10	9,85
Pajak Penerangan Jalan	52	54	53	53	54	53	54	53,28
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pajak Parkir	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL	100							

Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah Maret 2011

Terlihat dari Tabel 1.3 di atas dengan kontribusi di atas lima puluh persen pajak penerangan jalan merupakan pajak yang potensial untuk dikembangkan. Namun di balik kontribusinya yang besar itu, ternyata pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan cenderung rendah seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Penerimaan 7 Jenis Pajak Daerah di Kota Semarang
Tahun 2003-2009
(%)

Pajak Daerah	Tahun							Rata-rata Pertumbuhan
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Pajak Hotel	0,17	0,06	0,07	0,08	0,15	0,09	0,04	0,10
Pajak Restoran	0,15	0,10	0,14	0,10	0,14	0,12	0,18	0,13
Pajak Hiburan	0,19	0,02	0,30	0,03	-0,06	-0,10	0,21	0,08
Pajak Reklame	1,06	0,22	0,02	-0,23	0,60	0,36	-0,05	0,29
Pajak Penerangan Jalan	0,20	0,18	0,08	0,11	0,15	0,10	0,08	0,13
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0,09	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,39	-0,11	0,05
Pajak Parkir	0,28	0,16	0,10	0,12	0,07	0,06	0,09	0,13
TOTAL	2,15	0,73	0,72	0,23	1,05	1,01	0,44	0,90

Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah Maret 2011

Tabel 1.4 di atas menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak-pajak daerah Kota Semarang. Terlihat pertumbuhan penerimaan pajak-pajak daerah Kota Semarang masih rendah karena pertumbuhannya di bawah 1%. Pajak penerangan jalan yang berkontribusi terbesar pada PAD, pertumbuhannya hanya sebesar 0,13. Rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak penerangan jalan diduga karena realisasi penerimaannya belum sesuai dengan potensi riil yang ada.

Tabel 1.5
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Semarang dan
Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah
Tahun 2003-2009

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan (%)	Kontribusi terhadap Pajak Daerah (%)	Kontribusi terhadap PAD (%)
2003	38.096.836.000	42.914.885.509	20	52	30
2004	46.000.000.000	50.549.488.287	18	54	35
2005	51.000.000.000	54.745.012.698	8	53	38
2006	60.099.999.996	60.624.412.054	11	53	42
2007	69.390.647.139	69.915.059.197	15	54	49
2008	71.100.000.000	76.597.927.551	10	53	54
2009	78.000.000.000	82.814.660.277	8	54	58

Sumber: DPKAD Kota Semarang, diolah Maret 2011

Dalam Tabel 1.5 terlihat baik dari segi target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2003 hingga 2009 selalu mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD pada periode yang sama juga mengalami peningkatan. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah selama periode 2003-2009 secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PAD. Rata-rata pertumbuhan pajak penerangan jalan selama tujuh tahun sebesar 13

persen. Dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, pajak penerangan jalan memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu besar, padahal pajak penerangan jalan mempunyai penerimaan terbesar dibanding pajak-pajak lainnya. Persentase pertumbuhan pajak penerangan jalan ini tergolong rendah untuk kota Semarang yang kegiatan perekonomiannya bertumpu pada aktifitas perdagangan dan jasa.

Aktifitas perekonomian kota Semarang sebagai kota metropolitan digerakkan oleh kegiatan sektor perdagangan dan jasa serta beberapa sektor lainnya. Menurut Ismartani (2003) aktifitas ekonomi adalah suatu proses produksi yang selanjutnya akan menghasilkan output yang pada gilirannya akan menimbulkan penghasilan masyarakat. Penghasilan masyarakat inilah yang menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi penghasilan masyarakat maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Pada Tabel 1.6 di bawah ini diperlihatkan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kota Semarang.

Tabel 1.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
Kota Semarang
2002-2009
(Ribuan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun								r/th (%)
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Pertanian	196.256,83	196.256,14	202.002,54	207.454,58	213.730,87	219.249,83	227.515,75	234.610,76	2,58
2	Pertambangan dan penggalian	27.126,04	27.126,04	27.810,70	28.552,69	29.043,79	29.992,32	30.725,56	31.501,23	2,15
3	Industri	4.257.540,40	4.257.540,40	4.385.583,78	4.508.130,14	4.724.893,43	4.998.705,58	5.236.514,98	5.465.109,04	3,63
4	Listrik,gas dan air minum	185.512,66	185.512,54	202.612,88	217.620,68	225.734,02	235.801,58	250.625,56	260.312,10	4,95
5	Bangunan	1.929.168,27	1.929.172,86	2.045.759,58	2.230.741,60	2.527.078,34	2.708.769,04	2.849.024,36	3.081.147,91	6,91
6	Perdagangan,hotel dan restoran	4.576.241,13	4.576.241,11	4.735.638,16	5.025.711,49	5.182.067,44	5.493.915,98	5.906.984,27	6.217.357,68	4,47
7	Pengangkutan dan komunikasi	1.396.724,52	1.396.725,80	1.493.790,42	1.556.572,13	1.640.072,28	1.745.291,26	1.851.302,71	1.952.039,53	4,89
8	Keuangan,persewaan dan jasa perusahaan	472.282,37	472.282,84	484.367,83	495.325,13	507.540,20	526.192,09	548.372,10	565.143,87	2,59
9	Jasa-jasa	1.752.190,49	1.752.190,08	1.825.105,49	1.924.156,20	2.068.544,92	2.184.722,29	2.255.749,00	2.373.355,84	4,43
	JUMLAH	14.793.042,71	14.793.047,81	15.402.671,38	16.194.264,64	17.118.705,29	18.142.639,97	19.156.814,29	20.180.577,96	4,53

Sumber: BPS Kota Semarang, diolah Desember 2010

PDRB merupakan total pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam kegiatan proses produksi di suatu daerah selama satu periode (setahun). Tabel 1.6 di atas menunjukkan perkembangan PDRB Kota Semarang dari tahun 2002 sampai 2009. Perkembangan PDRB Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang berbasis perdagangan dan jasa lebih didominasi oleh sektor bangunan. Sektor perdagangan dan jasa masih berada di bawah sektor bangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan peningkatan kemakmuran penduduk secara riil (Ismartani, 2003). Jika kemakmuran penduduk meningkat maka kesejahteraannya pun meningkat. Peningkatan kesejahteraan penduduk ini akan membuat konsumsinya meningkat pula. Salah satu peningkatan konsumsi penduduk kota Semarang terlihat pada konsumsi listrik yang diperlihatkan oleh peningkatan jumlah pelanggan PT. PLN Persero Kota Semarang menurut golongan tarif pada Tabel 1.7 di bawah ini.

Tabel 1.7
Banyaknya Jumlah Pelanggan PT. PLN Menurut Golongan Tarif
Kota Semarang
2001-2009

No	Golongan Tarif	Jumlah Pelanggan									r/th (%)
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Sosial	5.049	5.137	5.334	5.537	5.766	5.999	6.250	6.819	7.019	4,20
2	Rumah tangga	262.899	268.371	273.534	282.479	290.377	299.682	301.687	304.722	306.929	1,95
3	Usaha, untuk khusus, industri hotel	20.043	20.474	20.905	21.559	22.706	23.687	30.598	38.189	40.408	9,15
4	Industri	1.076	1.150	928	919	934	925	940	975	1.006	-0,008
5	Kantor pemerintah dan penerangan jalan	2.256	2.646	3.037	3.290	3.339	3.432	3.457	3.494	3.542	35,98
	Jumlah	291.323	297.778	303.738	313.784	323.122	333.725	343.022	354.199	358.904	44,80

Sumber: BPS Kota Semarang, diolah Desember 2010

Pada Tabel 1.6 di atas terlihat jumlah pelanggan PT.PLN yang terus meningkat. Dari lima golongan tarif pelanggan tersebut jumlah pelanggan golongan rumah tangga merupakan yang terbesar, dengan rata-rata pertumbuhannya cenderung kecil hanya sebesar 1,95% per tahun. Pelanggan golongan tarif industri merupakan golongan dengan pertumbuhan per tahun yang paling rendah yaitu sebesar -0,008 persen. Hal ini terjadi karena dari tahun 2003 hingga 2009 mengalami penurunan jumlah pelanggan.

Peningkatan konsumsi listrik penduduk kota Semarang selain dilihat dari jumlah pelanggan, dapat juga dilihat dari pemakaian listriknya. Banyaknya pemakaian listrik terlihat dari banyaknya kwh yang terjual yang diperlihatkan oleh Tabel 1.8 berikut ini.

Tabel 1.8
Penjualan Tenaga Listrik oleh PT. PLN Menurut Golongan Tarif
Kota Semarang
Tahun 2001-2009
(Kwh)

No	Golongan Tarif	Kwh Terjual									r/th (%)
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Sosial	3.971.928	26.264.451	48.815.712	55.003.646	61.827.079	68.816.400	74.866.117	42.929.786	19.450.941	21,96
2	Rumah tangga	41.958.289	311.146.197	455.772.379	488.110.886	527.308.905	513.028.930	604.320.026	1.654.066.315	1.966.465.275	61,75
3	Usaha, untuk khusus, industri hotel	19.899.612	11.955.354	305.188.074	260.585.606	303.325.663	295.658.460	336.467.158	11.921.417	18.356.735	-1,00
4	Industri Kantor pemerintah dan penerangan jalan	47.291.528	42.026.955	505.201.539	613.452.977	630.833.778	539.204.170	390.946.673	44.381.019	46.637.012	-0,08
5		5.103.660	28.652.561	50.639.962	75.741.113	82.219.250	84.767.270	84.618.394	64.558.003	59.693.632	35,98
	Jumlah	109.149.429	420.045.518	1.266.161.992	1.362.149.469	1.461.468.346	1.347.891.560	1.331.733.857	1.817.856.540	2.110.603.595	44,80

Sumber: Semarang Dalam Angka, diolah Desember 2010

Dari Tabel 1.8 di atas menggambarkan pemakaian listrik penduduk Kota Semarang lebih banyak digunakan untuk kepentingan konsumtif, dibandingkan untuk kepentingan produktif. Hal ini terlihat dari golongan pelanggan dengan pemakaian listrik terbesar berasal dari golongan tarif rumah tangga yang pertumbuhan per tahunnya sebesar 61,75 persen.

Pemakaian listrik penduduk di kota Semarang juga tidak terlepas dari besarnya daya yang dikonsumsi, daya yang dikonsumsi ini merupakan besarnya daya yang tersambung. Pada Tabel 1.9 di bawah ini diperlihatkan besarnya daya tersambung oleh PT. PLN di Kota Semarang. Sejalan dengan tenaga listrik terjual, pemakaian daya yang dikonsumsi oleh pelanggan PT. PLN di kota Semarang juga didominasi untuk konsumsi rumah tangga. Pemakaian daya untuk konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan per tahun sebesar 5,99 persen.

Tabel 1.9
Besarnya Daya Tersambung yang Digunakan oleh Pelanggan PT. PLN Menurut Golongan Tarif di Kota Semarang
Tahun 2001-2009
(Kva)

No	Golongan Tarif	Daya Tersambung									r/th
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Sosial	29.913.075	29.913.075	34.240.295	36.714.545	39.694.235	42.551.050	44.903.250	44.903.250	44.903.250	5,21
2	Rumah tangga	200.036.600	200.036.600	260.238.950	274.708.600	293.209.600	309.694.050	318.657.050	318.657.050	318.657.050	5,99
3	Usaha, untuk khusus, industri hotel	148.018.125	148.018.125	159.725.375	165.348.075	178.142.525	188.836.850	216.277.000	216.277.000	216.277.000	4,85
4	Industri	215.865.300	215.865.300	227.184.357	228.805.900	236.007.700	243.402.100	247.325.600	247.325.600	247.325.600	1,76
5	Kantor pemerintah dan penerangan jalan	30.346.278	30.346.278	33.039.335	41.114.184	42.330.716	43.609.397	44.871.207	44.871.207	44.871.207	5,01
	Jumlah	624.179.378	624.179.378	714.428.312	746.691.304	789.384.776	828.093.447	872.034.107	872.034.107	872.034.107	4,26

Sumber: Semarang Dalam Angka, diolah Maret 2011

Target penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan setiap tahun selalu ditingkatkan oleh pemerintah Kota Semarang. Jika dilihat dari pencapaiannya selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah belum sesuai dengan potensi yang ada (Bachtiar, 2003). Melalui permasalahan tersebut maka diperlukan identifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pajak penerangan jalan guna mendapatkan gambaran mengenai potensi penerimaan dan efektivitas pajak penerangan jalan.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Lutfi (2004), pajak daerah yang diterapkan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu memberikan penerimaan yang signifikan dan berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai tanggung jawab fiskalnya.

Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Penetapan dengan Perda ini bertujuan agar setiap pemungutan pajak daerah mempunyai kekuatan payung hukum yang jelas. Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 di dalam Perda yang mengatur pemungutan pajak daerah juga diatur tentang penetapan tarif pajak daerah. Tarif pajak daerah merupakan tolak ukur bagi penerimaan suatu jenis pajak daerah. Tarif pajak daerah hendaknya mencerminkan potensi pajak daerah tersebut, sehingga target yang ditetapkan mempunyai patokan yang jelas dan penerimaannya pun dapat dioptimalkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu target penerimaan pajak penerangan jalan yang ditetapkan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan demikian pula dengan realisasi penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan target dan realisasi penerimaan yang ditetapkan tidak sesuai dengan potensi riil yang ada.

Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah pelanggan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang?
2. Bagaimanakah pengaruh pemakaian listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang?
3. Bagaimanakah pengaruh daya yang dikonsumsi terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang?
4. Berapakah potensi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang?
5. Bagaimanakah efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh jumlah pelanggan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang.

2. Mengetahui pengaruh pemakaian listrik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang.
3. Mengetahui pengaruh daya yang dikonsumsi terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang.
4. Mengetahui potensi penerimaan pajak penerangan jalan di kota Semarang.
5. Mengetahui efektivitas pajak penerangan jalan di kota Semarang.

1.3.2 Manfaat penelitian

Penyusunan penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak daerah pada umumnya dan pajak penerangan jalan pada khususnya.
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi pada khususnya.
3. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya kota Semarang sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak daerah terutama pajak penerangan jalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab pendahuluan dikemukakan latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab 2 berisi tinjauan pustaka. Bagian ini membahas berbagai teori tentang pajak, prinsip-prinsip perpajakan, teori-teori pemungutan pajak, syarat-syarat pembuatan Undang-undang pajak, pendekatan pajak, fungsi pajak, sistem pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak daerah, dasar hukum pemungutan, objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, tarif dan cara perhitungan pajak, masa pajak dan saat terutang pajak, penetapan pajak, potensi dan efektivitas pajak penerangan jalan. Dalam bab ini juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis dari penelitian ini.

Bab 3 mengemukakan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi variabel dan definisi operasional variabel, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis dan sumber data. Bab 3 ini juga berisi metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi.

Bab 4 berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan rincian analisis dari hasil regresi yang dibuat. Bab ini dibuka dengan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan. Dalam bab ini juga menjawab permasalahan

penelitian yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

Bab 5 sebagai bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang pengembangan potensi penerimaan pajak penerangan jalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.4 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Guna melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran tersebut sebagian besar diperoleh dari pajak. Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan (Suparmoko, 1986).

2.1.2 Prinsip-prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam Soemitro (1982) pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesamaan dan keadilan (*equality and equity*)

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (*non-discrimination*), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasari. Mengenai prinsip keadilan ini ada dua prinsip

keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat (*benefit*) dan prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Dalam prinsip manfaat ini Suparmoko (1986) dan Mangkoesoebroto (1988) mempunyai pendapat yang sama yaitu, manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) mengandung arti wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Misalnya, wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya (*horizontal equity*). Sedangkan wajib pajak yang kemampuan membayar pajaknya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya (*vertical equity*). (Suparmoko, 1986)

2. Kepastian (*certainty*)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum juga akan memudahkan administrasi.

3. Kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan

memberikan kenyamanan (*convenient*) dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

4. Pemungutan ekonomi (*economics of collection*)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan cara lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

2.1.3 Teori-teori Pemungutan Pajak

Menurut (Soemitro, 1987) pemungutan pajak di masyarakat dibenarkan karena mendasarkan pada beberapa teori pemungutan pajak antara lain:

1. Teori Asuransi

Teori ini merupakan salah satu teori tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Namun, karena ketidaksesuaian antara teori dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari maka teori ini ditinggalkan. Ambil contoh, jika hak seseorang benar-benar dilanggar oleh orang lain maka pemerintah sebagai “asuradur” atau pihak yang memberi ganti rugi tidak akan membayar uang ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Lagipula teori ini mempunyai kelemahan yaitu premi yang dibayar oleh wajib pajak adalah sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan kepadanya, yang

sebenarnya bertentangan dengan sifat pajak, yaitu imbalan yang diterima wajib pajak diperoleh secara tidak langsung.

2. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Menurut Prof. De Langen dalam Soemitro (1987), daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran mutlak untuk keperluan primer diri dan keluarganya.

3. Teori Kepentingan

Teori ini mengemukakan besarnya pajak diukur dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Sehingga lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyerap daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat melalui saluran yang berbeda. Teori ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan sifat pajak.

5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut Otto von Gierke dalam Soemitro (1987) yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Negara diibaratkan lembaga yang mempunyai kekuasaan

terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban mutlak, antara lain pajak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

6. Teori Pembenaan Pajak menurut Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama yang ditujukan untuk kepentingan umum. Demikian pula halnya dengan pajak yang merupakan bentuk gotong-royong demi kepentingan bersama.

2.1.4 Syarat-syarat Pembuatan Undang-undang Pajak

Menurut Soemitro (1987) dalam membuat undang-undang pajak maka diperlukan beberapa syarat seperti di bawah ini:

1. Syarat Yuridis

Bahwa undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dengan prinsip *certainty*. Di samping itu undang-undang pajak harus memberikan keadilan seperti prinsip *equality* dan *equity*.

2. Syarat Ekonomis

Pajak pada dasarnya merupakan pungutan yang menyebabkan peralihan kekayaan dari rakyat kepada masyarakat tanpa ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi penghasilan individu yang secara tidak langsung turut mengurangi daya belinya. Jika daya beli

berkurang, maka hal ini berarti mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi. Pajak merupakan alat yang sangat ampuh untuk mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara. Pajak dapat digunakan untuk mencegah dan menghambat inflasi, dan sebaliknya pajak yang sangat berat dapat mengakibatkan deflasi.

Dalam memungut pajak, pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak ini, jangan sampai pajak menjadi pungutan yang sangat memberatkan bagi wajib pajak, atau sangat menghambat jalannya perekonomian, menghambat arus barang, arus modal, dan teknologi.

3. Syarat Finansial

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar. Dalam memungut pajak perlu dipertimbangkan biaya pemungutannya agar jangan sampai melebihi penerimaan pajak itu sendiri.

4. Syarat Sosiologis

Dilihat dari aspek sosiologis, pajak merupakan salah satu gejala sosial karena pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak akan ada pajak, sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu.

2.1.5 Pendekatan Pajak

Menurut Soemitro (1987) dalam perpajakan ada lima pendekatan yang dipakai antara lain:

2.1.5.1 Pendekatan dari Segi Hukum

Pendekatan pajak dari segi hukum mencakup dasar falsafah hukum pajak dan pembenaran pemungutan pajak. Menurut Soemitro (1987) pajak dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada masyarakat yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.5.2 Pendekatan dari Segi Ekonomi

Pendekatan pajak dari segi ekonomi dapat didefinisikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi pendapatan masyarakat tanpa memperoleh imbalan langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Penggunaan dan pemanfaatan pajak seluruhnya terletak di tangan pemerintah. Mengkombinasikan kebijakan pajak dengan kebijakan moneter, dapat berdampak pada besar kepada keadaan ekonomi suatu negara.

2.1.5.3 Pendekatan dari Segi Keuangan

Menurut pendekatan ini, pajak hanya ditinjau sebagai alat untuk mengumpulkan dan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Biasanya kebijakan ini dilakukan bersama-sama dengan kebijakan di bidang ekonomi lainnya seperti kebijakan neraca pembayaran, moneter dan sebagainya.

2.1.5.4 Pendekatan dari Segi Sosiologi

Pendekatan dari sisi sosiologi ini meninjau pajak-pajak dari segi masyarakat, bagaimana akibat pungutan masyarakat terhadap masyarakat, dan bagaimana hasilnya yang diberikan kepada masyarakat. Pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi yang sangat diharapkan juga untuk membiayai pembangunan.

2.1.5.5 Pendekatan dari Segi Pembangunan

Tujuan sebuah negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat dapat diperoleh salah satunya melalui pembangunan. Pembangunan pemerintah merupakan surplus dari pendapatan negara setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran rutin. Pendapatan negara antara lain diperoleh dari pajak-pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

2.1.6 Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam Suparmoko (1986) selain bertujuan untuk membiayai pembangunan pemerintah pajak sebagai penerimaan pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (*budgetary*)

Fungsi pajak sebagai anggaran yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan yang bersifat rutin.

b. Fungsi pengatur (*regulatory*)

Fungsi pajak sebagai pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi.

2.1.7 Sistem Pajak

Menurut Mangkoesoebroto (1997) dalam bukunya “Ekonomi Publik” mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut:

1. Kepastian

Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko. Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

2. Biaya Administrasi yang minimal

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer .

3. Pelaksanaan (*enforcement*)

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan (*enforceable*). Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

4. Dapat diterima oleh Masyarakat

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar.

2.1.8 Jenis-jenis Pajak

2.1.8.1 Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya pada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai atas barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak produsen atau pihak yang menjual barang namun dibebankan kepada konsumen atau pembeli secara eksplisit ataupun implisit dengan memasukkannya ke dalam harga jual barang atau jasa.

2.1.8.2 Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya. Misalnya pada pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.8.3 Menurut Wewenang Pemungutannya

1. Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

- a) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.

- b) Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaannya yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000.

c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

d) Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang Bea Materai yang lama (aturan bea materai Tahun 1921).

e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama staasblad 1924 No.291.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

1) Pajak Propinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah diperlukan adanya sistem yang menunjang pemungutan pajak daerah tersebut. Sistem pemungutan pajak daerah yang dikenal antara lain yaitu *official assesment* dan *self asesment*.

1. Sistem *official assesment*

Sistem Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem *self asesment*

Dalam sistem *self asesment* ini Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.1.10 Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *withholding system* dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

2.1.11 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Pajak

Penerangan Jalan di Kota Semarang mempunyai payung hukum dalam pemungutannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pengganti dari Perda Nomor 12 Tahun 2001.

2.1.12 Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebagai obyek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik yang termasuk didalamnya genset, pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.

2.1.13 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Yang termasuk pengecualian pada Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.

3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 35 KVA.
4. Penggunaan tenaga listrik untuk sosial murni.

2.1.14 Subjek Pajak dan Wajib Pajak penerangan jalan

Termasuk ke dalam subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

2.1.15 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

2.1.15.1 Dasar Pengenaan Pajak penerangan jalan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

Nilai jual tenaga listrik dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.

2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.

2.1.15.2 Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif pajak penerangan jalan kota Semarang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan tenaga listrik untuk sosial komersial sebesar 5 % (lima persen).
- b. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga :
 - 1) Rumah Tangga 1 sebesar 8 % (delapan persen).
 - 2) Rumah Tangga 2 dan 3 sebesar 9 % (sembilan persen).
- c. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Bisnis sebesar 9 % (sembilan persen).
- d. Penggunaan Tenaga Listrik untuk Industri sebesar 9 % (sembilan persen).
- e. Penggunaan Tenaga Listrik bukan PLN ditetapkan minimal sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2.15.3 Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika pajak penerangan jalan dipungut dari pelanggan listrik oleh PLN maka pajak penerangan jalan dibebankan langsung pada tagihan rekening listrik pelanggan bersangkutan. Namun jika pajak penerangan jalan dipungut dari pengguna listrik, maka pajak penerangan jalan ditetapkan melalui Perda yang besarnya minimal sebesar Rp 10.000,00.

2.1.16 Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2003 Pasal 11 masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. Sedangkan pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (STPD).

2.1.17 Penetapan Pajak Penerangan Jalan

Penetapan pajak penerangan jalan ditetapkan dengan Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah (STPD) yang ditetapkan oleh Walikota. Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD. SPTPD harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan untuk wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan STPD.

2.1.18 Potensi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Hamrolie (2003) potensi Pajak Penerangan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*Tax Base*) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*Tax Base*) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

2.1.19 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Simanjuntak (2001) efektivitas merupakan ukuran antara hasil output hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Adapun rumus untuk mengukur efektivitas pungutan pajak menurut Simanjuntak (2001) yaitu sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Penerimaan Pajak}{Potensi Pajak} \times 100 \%$$

Dari rumus perhitungan efektivitas tersebut, dapat disusun kriteria efektivitasnya. Menurut Gantowati (2002) efektivitas digolongkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan buruk.
2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan cukup efektif.
3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pajak penerangan jalan telah dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Tabel 2.1.
PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1.	Imam Bachtiar (2003)	Optimalisasi Penarikan Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan obyek pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengubah penerangan jalan menjadi pajak penggunaan energi listrik yang disebabkan oleh makin banyaknya perusahaan yang menggunakan sumber energi listrik di luar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji dan menganalisa potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi • Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul menyangkut penarikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi • Memberikan usulan kebijakan yang dapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah • Pajak penerangan jalan umum • Jumlah pelanggan listrik • Realisasi pendapatan • Target yang diharapkan 		<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi digolongkan efektif. • Pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi dikategorikan potensial. • Salah satu alternatif kebijakan yang disarankan adalah diberlakukannya pajak progresif bagi rumah tangga dan pencatatan pajak berdasarkan daya pasang bukan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
2.	Ismartani (2003)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta	<p>PLN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas dan efisiensi pajak penerangan jalan • Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan 	<p>dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pajak penerangan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: Jumlah pelanggan, tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita • Variabel dependen: Penerimaan pajak penerangan jalan 		<p>bedasarkan jumlah pemakaian listrik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meskipun efektivitas dan efisiensi pajak penerangan jalan menunjukkan hasil yang baik, namun ada kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaannya. • Variabel jumlah pelanggan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan tarif dasar listrik

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
3.	Rapina (2006)	Analisis Hubungan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah 2004-2006	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kota Cimahi 2004-2006 • Analisis korelasi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Cimahi 2004-2006 • Hubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kota Cimahi 2004-2006 • Mengetahui korelasi antara pajak penerangan jalan dan penerimaan pajak daerah Kota Cimahi 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen pajak penerangan jalan • Variabel dependen pajak daerah 		<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi tahun 2004-2006 • Pajak penerangan jalan berkorelasi positif dengan pajak daerah. Makin tinggi penerimaan pajak penerangan jalan, makin tinggi pula

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
4.	Thamrin Simanjuntak (2003)	Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	<p>fungsional antara pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi 2004-2006</p> <p>Peningkatan PAD memerlukan penelitian terhadap potensi yang belum diketahui</p>	2004-2006 Mengetahui potensi sumber-sumber penerimaan PAD Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Daya Pajak • Efektivitas Pajak • Efisiensi Pajak • Elastisitas Pajak 		<p>penerimaan pajak daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potensi penerimaan PAD Kabupaten Simalungun belum tergali secara optimal • Masih dominannya bantuan dari pemerintah pusat
5.	Priyo Rahmadhani (2005)	Pengaruh Faktor Jumlah Pelanggan, Pemakaian Listrik, dan Daya	Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerimaan pajak	Mengetahui faktor jumlah pelanggan, rata-rata pemakaian listrik, dan daya yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel dependen penerimaan pajak penerangan 	Regresi berganda linear	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel jumlah pelanggan dan daya yang dikonsumsi mempunyai

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
		yang Dikonsumsi terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Mojokerto	penerangan jalan	mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan kota Mojokerto.	<p>jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel independen: jumlah pelanggan, pemakaian listrik, daya yang dikonsumsi 		pengaruh yang kuat dalam penerimaan pajak penerangan jalan.


2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan penelitian Badan Analisa Fiskal (2003) kinerja operasi yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha PT. PLN dapat dilihat dari realisasi penjualan tenaga listrik, daya tersambung dan jumlah pelanggan.

Pajak penerangan jalan sebagai salah satu pemasukan daerah terbesar di kota Semarang diharapkan dapat menjadi mobilisator pajak daerah di kota Semarang, namun kenyataannya pajak penerangan jalan belum optimal. Menurut Triyono (2004) belum optimalnya mobilisasi pajak salah satunya karena target pajak ditentukan tanpa landasan teori yang jelas. Landasan teori yang jelas disini maksudnya adalah perlunya dilakukan penghitungan yang cermat terhadap potensi pajak penerangan jalan.

Menurut Hasanudin (dalam Aryanto, 2002) pada level organisasi termasuk organisasi pemerintahan, dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan diperlukan suatu pengukuran terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pengukuran terhadap tingkat pencapaian tujuan organisasi terhadap program yang telah ditetapkan disebut pengukuran efektivitas. Guna mengetahui kinerja penerimaan pajak penerangan jalan perlu diketahui potensi dan efektivitasnya. Dengan melihat landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah pelanggan akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang.
2. Pemakaian listrik akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Semarang. .
3. Daya yang dikonsumsi akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek yang akan diteliti yang mempunyai variasi nilai (Efendi, 1989). Dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu jumlah penerimaan pajak penerangan jalan, sedangkan yang menjadi variabel independen yaitu jumlah pelanggan, daya yang dikonsumsi, pemakaian listrik.

3.1.2 Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini:

- a. Penerimaan pajak penerangan jalan berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 yaitu jumlah penerimaan daerah dari pajak penerangan jalan yang dibayar masyarakat pada tagihan rekening listrik atas pelayanan listrik yang disediakan oleh PT. PLN. Penerimaan pajak penerangan jalan dihitung dalam satuan rupiah.
- b. Jumlah pelanggan berdasarkan penjelasan definisi fungsional Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu banyaknya penerima manfaat dari aktifitas produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang berasal dari PT. PLN Persero APJ Semarang menurut kelompok pelanggan reguler. Pelanggan kelompok

reguler meliputi golongan Rumah Tangga, Bisnis, Industri dan Sosial. Dalam penelitian ini data pelanggan yang digunakan adalah pelanggan dari kelompok industri. Hal ini bertujuan untuk menghindari hasil perhitungan yang bias selain itu pelanggan kelompok industri merupakan pelanggan dengan kontribusi terbesar dibandingkan dengan kelompok pelanggan lainnya. Data jumlah pelanggan kelompok industri yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pelanggan kelompok industri pada empat Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) yang ada di wilayah kota Semarang diukur dalam satuan orang.

- c. Pemakaian listrik berdasarkan penjelasan definisi fungsional Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu besarnya tenaga listrik yang terjual oleh PT. PLN Persero APJ Semarang pada pelanggan reguler. Dalam penelitian ini data pemakaian listrik yang digunakan adalah pemakaian listrik pada kelompok pelanggan industri, tidak termasuk di dalamnya pemakaian listrik untuk penyelenggaraan reklame dan keramaian umum (konser musik, pertunjukan dan sebagainya). Pengukuran pemakaian listrik pada penelitian ini menggunakan data dari BPS dan PT. PLN dalam satuan *kilo watt per hour* (KWH).
- d. Daya yang dikonsumsi yaitu besarnya daya listrik yang tersambung yang terjual oleh PT. PLN Persero APJ Semarang tahun 2000-2009. Dalam penelitian ini data pemakaian listrik yang digunakan adalah pemakaian listrik pada kelompok pelanggan industri. Pengukuran daya tersambung pada penelitian ini dinyatakan dalam satuan *kilo volt ampere* (KVA).

- e. Potensi pajak penerangan jalan berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 yaitu jumlah keseluruhan antara biaya beban dan biaya pemakaian listrik pelanggan reguler PT. PLN APJ Semarang yang dikalikan dengan tarif pajak penerangan jalan menurut golongan pelanggan reguler (Golongan Rumah Tangga, Golongan Bisnis, Golongan Industri dan Golongan Sosial) tidak termasuk di dalamnya pemakaian listrik untuk penyelenggaraan reklame dan keramaian umum (konser musik, pertunjukan dan sebagainya). Potensi pajak penerangan jalan diukur dalam satuan rupiah.
- f. Efektivitas pajak penerimaan jalan yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan potensi pajak penerangan jalan. Efektivitas pajak penerangan jalan diukur dalam persen.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Metode Wawancara

Salah satu metode untuk mengumpulkan data di lapangan adalah dengan melakukan wawancara. Menurut Singarimbun (1989) wawancara yaitu mendapatkan informasi langsung kepada responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai kondisi pajak penerangan jalan di Kota Semarang. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari kalangan pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Bagian Pajak dan Retribusi Daerah Dinas Pengelola Kekayaan Aset Daerah. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan PT. PLN APJ

Semarang dan manajer-manajer Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) yang tersebar di Kota Semarang.

3.2.2 Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari laporan-laporan terseleksi yang relevan dengan topik permasalahan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang didapat adalah data sekunder yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kota Semarang dan PT. PLN Persero APJ Semarang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (J. Supranto, 2000). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi-instansi terkait, yaitu a) data penerimaan pajak daerah diperoleh dari DPKAD b) data biaya beban dan biaya pemakaian terjual diperoleh dari buku Semarang Dalam Angka c) data jumlah pelanggan, tenaga listrik terjual, dan daya listrik tersambung diperoleh dari Jawa Tengah Dalam Angka terbitan Badan Pusat Statistik . Semua data tersebut diperoleh dari rentang waktu tahun 2000-2009.

3.4 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Menurut Kuncoro (2004) penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subyek penelitian. Menurut Muhammad (2009) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematis, statistik, atau komputer. Jadi, metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya.

Metode analisis dalam penelitian menggunakan analisis regresi berganda pada data interpolasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

3.4.1 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 suatu daerah dapat mengenakan pungutan pajak daerah jika di daerah tersebut terdapat potensi untuk dikembangkan. Potensi ini merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun target penerimaan pajak daerah.

Guna mengetahui potensi pajak penerangan jalan perlu diketahui besarnya biaya beban dan biaya pemakaian listrik yang menjadi basis pajak (*tax base*).

Rumus basis pajak (Hamrolie, 2003) adalah sebagai berikut:

$$\text{Basis Pajak PPJ} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian Listrik}$$

Setelah diketahui basis pajaknya selanjutnya kita dapat menghitung potensi pajak PPJ dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak PPJ} = \text{Basis Pajak PPJ} \times \text{Tarif Pajak PPJ}$$

semakin besar hasil perhitungan potensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase berarti menunjukkan potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki juga besar.

3.4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Efektivitas menurut Jonas dan Pendlebury (dalam Simanjuntak, 2003) adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan biaya layak (*reasonable*) dalam kaitannya dengan nilai dari sebuah hasil (*outcome*). Bahkan efektivitas juga diukur dengan mempertimbangkan akibat atau hasil yang diharapkan atau tidak diharapkan (Aryanto, 2005).

Dalam penelitian ini rumus penghitungan efektivitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PPJ}}{\text{Potensi PPJ}} \times 100\%$$

Berdasarkan definisi efektivitas tersebut di atas efektivitas merupakan indikator keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan. Menurut Gantyowati, dkk (2002) besarnya tingkat efektivitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan buruk.

2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan cukup efektif.
3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66 % berarti tingkat efektivitasnya digolongkan baik.

3.4.3 Interpolasi Data

Penelitian ini menggunakan data kuartalan 2000:1 – 2009:4 yang diperoleh melalui proses interpolasi data. Interpolasi data dilakukan untuk mengatasi masalah keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian. Interpolasi data dilakukan pada data penerimaan pajak penerangan jalan, pemakaian listrik dan daya listrik tersambung. Interpolasi data tahunan berikut seperti yang dikembangkan oleh Insukindro (1992).

$$Q1 = \frac{1}{4} \{Y_t - 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Q2 = \frac{1}{4} \{Y_t - 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Q3 = \frac{1}{4} \{Y_t + 1,5/12 (Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$Q4 = \frac{1}{4} \{Y_t + 4,5/12 (Y_t - Y_{t-1})\}$$

Dimana:

Q_t = Kuartal periode/ tahun t

Q_{t-1} = Kuartal periode / tahun t-1

Q_{t_1} = Kuartal pertama tahun t

Q_{t_2} = Kuartal kedua tahun t

Q_{t_3} = Kuartal ketiga tahun t

Q_{t_4} = Kuartal keempat tahun t

Jumlah pelanggan dihitung dengan menggunakan perubahan jumlah pelanggan. Rumus perubahan jumlah pelanggan menurut Aliman (2004) adalah sebagai berikut:

$$\Delta \text{Pelanggan} = \text{Pelanggan}_t - \text{Pelanggan}_{t-1}$$

Dimana:

Δ Pelanggan = perubahan jumlah pelanggan

Pelanggan_t = jumlah pelanggan tahun bersangkutan

Pelanggan_{t-1} = jumlah pelanggan tahun sebelumnya

3.4.4 Analisis Regresi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi dengan data runtut waktu (*time series*). Menurut Gujarati dalam Kuncoro (2004) analisis regresi adalah suatu studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan / atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Untuk melakukan analisis, model matematis persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = f_x(x_1, x_2, x_3) \dots \dots \dots (1)$$

Model matematis di atas kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \mu_t \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

$i = 1, 2, \dots$ (banyaknya observasi)

$Y =$ jumlah penerimaan pajak penerangan jalan

$X_1 =$ jumlah pelanggan PLN

$X_2 =$ tenaga listrik terjual

$X_3 =$ daya tersambung

$\mu_1 =$ random error

$\beta_0 =$ intercept

$\beta_i =$ koefisien regresi

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*best linear unbiased estimator*) yaitu terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

3.5.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Multikolinearitas berakibat kesulitan dalam melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. (Gujarati, 2003)

Multikolinearitas dalam penelitian dapat dideteksi dengan beberapa kaidah *rule of thumb* sebagai berikut:

- (1) Nilai R^2 yang dihasilkan dari hasil estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi tingkat signifikan variabel bebas berdasarkan uji t-statistik sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel bebas yang signifikan, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas.
- (2) *Auxiliary Regression* yaitu dengan membandingkan nilai R^2 regresi utama dengan nilai R^2 regresi parsial. Regresi parsial didapatkan dengan meregresikan variabel-variabel independen secara bergantian. Apabila nilai R^2 regresi parsial lebih besar dibandingkan nilai R^2 regresi utama maka mengindikasikan adanya multikolinearitas.

3.5.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien. (Gujarati, 2003)

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian estimasi dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias namun tidak efisien (Gujarati, 2003).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity-consistent standart errors and covariance* yang tersedia dalam program Eviews. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan *Obs*Rsquared*, secara khusus adalah nilai probabilitas dari *Obs*Rsquared*. Dengan uji *White*, *Obs*Rsquared* dibandingkan dengan χ (*chi-squared*) tabel. Jika nilai *Obs*Rsquared* lebih kecil daripada χ tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model.

3.5.4 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2003):

- 1) $H_0 : \beta_1 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah pelanggan secara individu terhadap variabel pajak penerangan jalan.
 $H_1 : \beta_1 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel jumlah pelanggan secara individu terhadap variabel pajak penerangan jalan.
- 2) $H_0 : \beta_2 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel pemakaian listrik secara individu terhadap variabel pajak penerangan jalan.

$H_1 : \beta_2 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel pemakaian listrik secara individu terhadap variabel pajak penerangan jalan.

3) $H_0 : \beta_3 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel daya listrik tersambung secara individu terhadap variabel pajak penerangan jalan.

$H_1 : \beta_3 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel PDRB secara individu terhadap variabel pajak penerangan jalan.

Nilai t hitung dirumuskan dengan:


$$t_{hitung} = \frac{b_j}{SE(b_j)} \dots\dots\dots (3)$$

Dimana:

b_j : koefisien regresi

$Se(b_j)$: standard error koefisien regresi

Gambar 3.1
Kurva Distribusi t (One tail Test) $\alpha = 0,05$



Sumber: Gujarati, 2003

3.5.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah pelanggan, pemakaian listrik dan daya listrik tersambung.


$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel jumlah pelanggan, pemakaian listrik dan daya listrik tersambung.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka H_0 tidak diterima, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Menurut Gujarati (2003) nilai F dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \dots \dots \dots (4)$$

- Dimana:
- R^2 : Koefisien determinasi
 - k : Jumlah variabel independen
 - n : Jumlah sampel

Gambar 3.2
Kurva Distribusi F $\alpha = 0,05$



Sumber: Gujarati, 2003

3.5.6 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kebenaran model analisis regresi. Dimana apabila nilai R^2 mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. Menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Koefisien determinasi (R^2) dirumuskan :

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_1 - \bar{Y})^2}{\sum(Y_1 - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots (5)$$

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Jika $0 < R^2 < 1$ maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- 1) Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas.
- 2) Nilai R^2 mendekati satu, berarti variabel-variabel bebas mampu menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.